



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG  
KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, dan nyaman, serta untuk menumbuhkan rasa disiplin bagi masyarakat diperlukan aturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
  - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tata nilai kehidupan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279):
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**dan**  
**BUPATI PULANG PISAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah di Kabupaten Pulang Pisau.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindakan pidana.

10. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
11. Ketentraman adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
12. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
15. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua perkantoran milik Pemerintah Daerah dan perkantoran umum.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
18. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
19. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan mental.
20. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
21. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

22. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang tertib, tentram, dan nyaman bagi masyarakat, menumbuhkan rasa disiplin bagi masyarakat, serta untuk melindungi sarana dan prasarana umum di Kabupaten Pulang Pisau.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tertib jalan;
- b. Tertib Lingkungan Dan Fasilitas Umum;
- c. Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian;
- d. Tertib Sosial;
- e. Hak dan kewajiban;
- f. Tindakan Penertiban;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Penyidikan;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Ketentuan Pidana; dan
- l. Ketentuan Penutup.

## **BAB II**

### **KETERTIBAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tertib Jalan**

### **Pasal 4**

Untuk mewujudkan ketertiban umum di ruang milik jalan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
- b. berusaha, berdagang, menyimpan dan menimbun barang di trotoar, jalan atau badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- c. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, pot bunga, tanda batas tanda persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat sejenis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan kios dan berjualan di trotoar jalan atau dengan cara apapun yang mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
- e. membuang dan membakar sampah dan lainnya di badan jalan;
- f. menempatkan, menjadikan garasi dan/atau memarkirkan kendaraan, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari, dan mengecat kendaraan, tambal ban, di bahu jalan trotoar dan fasilitas umum lainnya milik pemerintah daerah maksimal selama 3 (tiga) hari;
- g. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- h. membongkar dan/atau memuat barang-barang muatan di jalan maksimal 1 (satu) jam;
- i. membongkar dan/atau memuat barang-barang muatan di trotoar;
- j. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan untuk kawasan dan waktu tertentu;
- k. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- l. menjemur hasil pertanian, perikanan dan barang lainnya di jalan umum;
- m. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
- n. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- o. mengotori, mencoret dan merusak jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- p. menjadikan trotoar, jembatan dan jembatan penyeberangan sebagai tempat tinggal.

## **Pasal 5**

- (1) setiap orang atau badan dilarang:
  - a. menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang selain di Halte dan/atau atau terminal yang telah ditentukan;
  - b. mengangkut bahan berdebu, berbau dan bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan menggunakan alat angkutan terbuka; dan
  - c. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun kendaraan barang selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:
- a. menutup jalan;
  - b. membuat atau memasang portal;
  - c. membuat atau memasang tanggul jalan;
  - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
  - f. menutup terobosan atau putaran jalan;
  - g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya; dan
  - h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan.

#### **Pasal 6**

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati menunjuk dan menetapkan bagian-bagian jalan dan tempat umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Tertib Lingkungan Dan Fasilitas Umum**

#### **Pasal 8**

Untuk mewujudkan ketertiban umum lingkungan dan fasilitas umum, setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan fasilitas umum yang digunakan untuk melakukan kegiatan bermain yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- b. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai;
- c. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan kecuali untuk perayaan hari besar kenegaraan dan keagamaan;

- d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman umum;
- e. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran ditempat umum;
- f. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air;
- g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- h. membuang dan membakar sampah di jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
- i. mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan perubahan fungsi taman dan jalur hijau;
- j. menebang, memangkas, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di sepanjang jalan, jalur hijau dan tempat umum kecuali instansi teknis terkait/membidangi;
- k. membunyikan radio, tape recorder pesawat televisi dan alat bunyi lainnya yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;
- l. berkumpul di tempat terbuka dengan tidak ada tujuan dan pekerjaan tertentu setelah lewat pukul 23.00 WIB;
- m. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut;
- n. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha di lingkungan tempat tinggal yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- o. mengambil, memindahkan atau merusak tutup got/selokan, bunga/tanaman hias, pot bunga serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas kebersihan untuk kepentingan umum.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merokok, menjual dan/atau membeli, mempromosikan dan mengiklankan rokok di kawasan tanpa rokok;
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 10**

Pelajar atau siswa dilarang:

- a. berkeliaran ditempat-tempat umum pada jam sekolah;
- b. berkumpul-kuumpul pada malam hari tanpa ada tujuan yang jelas setelah lewat pukul 23.00 WIB.

**Bagian Ketiga**  
**Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian**

**Pasal 11**

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian baik di dalam gedung maupun di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jalan, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya izin.

**Pasal 13**

Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan, tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

**Bagian Keempat**  
**Tertib Sosial**

**Pasal 15**

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi pengemis dan pengamen; dan/atau
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis dan pengamen.

## **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. BUMN dan/atau BUMD;
  - b. Pihak ketiga yang berinvestasi;
  - c. supermarket/pusat perbelanjaan;
  - d. rumah makan;
  - e. terminal;
  - f. pelabuhan laut;
  - g. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - h. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
  - i. tempat hiburan/rekreasi; dan
  - j. hotel.

## **Pasal 17**

Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah, Hotel/penginapan/ tempat hiburan sebagai tempat untuk berbuat asusila.

## **Pasal 18**

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan asusila di jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya;
- b. menjadi penjaja seks komersial;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
- d. memakai jasa penjaja seks komersial.

## **Pasal 19**

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 20**

Setiap orang berhak atas lingkungan yang aman, nyaman dan tenteram dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

#### **Pasal 21**

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. mengurus izin mendirikan bangunan sebelum membangun rumah dan bangunan miliknya serta merubah/menambah bentuk bangunan;
- b. menggunakan bangunan atau rumah miliknya sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

#### **Pasal 22**

Setiap pemilik kendaraan bermotor diwajibkan:

- a. mengoperasikan kendaraan yang layak jalan;
- b. menggunakan knalpot sesuai Standar Nasional Indonesia;
- c. setiap angkutan umum dan kendaraan pribadi menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di didalam kendaraan.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kos/kontrakan/sewa wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrakan wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

#### **Pasal 24**

Setiap orang wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **TINDAKAN PENERTIBAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran di Masyarakat.

- (2) Dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), satpol PP melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 26**

Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan laporan kepada petugas satuan polisi pamong praja dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketertiban umum bersama perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum diantaranya melalui pemantauan, laporan, dan evaluasi, serta koordinasi perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan per triwulan dengan koordinator Satpol PP.

- (4) Guna menunjang pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Satpol PP wajib menyusun peta rawan ketertiban umum berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 30**

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa hand phone, komputer, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat diberikan sanksi administratif
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. Pencabutan izin; dan/atau
  - d. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan, tahapan dan rincian besarnya sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf i, huruf j, huruf n, Pasal 5, Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf j, huruf m, huruf o, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf d, Pasal 22 huruf a dan huruf b, Pasal 24 dikenakan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis terkait wajib menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan menyediakan anggaran operasional.

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 26 Desember 2018

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 27 Desember 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd


**SARIPUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 NOMOR 06**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : ( 06, 134/2018).**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**SUPRIYADI**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

### **NOMOR 6 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **KETERTIBAN UMUM**

#### **I. UMUM**

Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk menjamin terciptanya kondisi yang kondusif di Kabupaten Pulang Pisau, karena dengan situasi yang kondusif diharapkan semua aktifitas yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau dapat terkendali dengan baik.

Dengan di bentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam upayanya menjaga dan mengendalikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang tentram, tertib dan nyaman.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal 1**

Cukup jelas.

##### **Pasal 2**

###### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

###### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

##### **Pasal 3**

Cukup jelas

##### **Pasal 4**

Cukup jelas.

##### **Pasal 5**

###### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

